



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

P U T U S A N
Nomor 105/Pid.B/2021/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Wahyudi Alias Yudi Bin Eddi Kora;
2. Tempat lahir : Martapura;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 12 Desember 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : JL. Sultan Adam RT. 02 RW. 01 Kelurahan Tanjung Rema Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Maret 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 8 Maret 2021 Nomor SP.Kap/04/III/2021/Reskrim;

Terdakwa Muhammad Wahyudi Alias Yudi Bin Eddi Kora ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
 4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
 6. Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan 28 Agustus 2021;
- Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 105/Pen.Pid/2020/PN Mtp tanggal 31 Mei 2021 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 105/Pen.Pid/2021/PN Mtp tanggal 31 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD WAHYUDI ALIAS YUDI BIN EDDI KORA (Alm) terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan Pasal 362 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 unit HP Samsung S8 warna Hitam dan 1 unit HP Nokia 6.1 plus warna Hitam;

AGAR DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI NASRULLAH

4. Menetapkan supaya terpidana membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi untuk itu mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD WAHYUDI ALIAS YUDI BIN EDDI KORA (Alm) pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2021 sekitar pukul 13.32 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Februari 2021 atau setidaknya – tidaknya masih pada tahun 2021, bertempat di Toko Suna Phone Pertokoan PPS Sekumpul di jalan Pasar Sekumpul Kec. Martapura Kota Kab. Banjar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Martapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini “telah mengambil sesuatu barang berupa 1 unit HP Samsung S8 warna Hitam dan 1

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Mtp



unit HP Nokia 6.1 plus warna Hitam yang seluruhnya atau sebagian milik saksi Nasrullah, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 13.32 Wita di saat terdakwa berniat mau mengambil LCD handphone merk Samsung J3 Pro milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa service atau diperbaiki di Toko Suna Phone Pertokoan PPS Sekumpul, lalu setiba terdakwa di Toko Suna Phone Pertokoan PPS Sekumpul di jalan Pasar Sekumpul Kec. Martapura Kota Kab. Banjar terdakwa melihat pintu toko dalam keadaan terbuka sedikit dan terdakwa melihat situasi toko pada waktu itu sedang sepi, adapun saat itu terdakwa melihat posisi 1 unit HP Samsung S8 warna Hitam dan 1 unit HP Nokia 6.1 plus warna Hitam sedang berada di ruangan service di dalam Toko Ponsel tepatnya di rak tempat menaruh handphone. Melihat ke 2 (dua) unit handphone tersebut lalu terdakwa secara spontan berniat untuk mengambil ke 2 handphone tersebut, selanjutnya terdakwa memperhatikan keadaan disekitar, setelah merasa tidak ada orang yang memperhatikan kemudian terdakwa mulai mendekati ke ruangan service dan langsung mengambil 1 unit HP Samsung S8 warna Hitam dan 1 unit HP Nokia 6.1 plus warna Hitam yang terletak di rak tempat menaruh handphone di ruangan service tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan selanjutnya terdakwa mengambil LCD Samsung milik terdakwa yang terdakwa service dan selanjutnya 2 buah HP tersebut terdakwa masukkan ke dalam kantong celana terdakwa sebelah kanan dan kiri dan selanjutnya terdakwa langsung meninggalkan toko Suna Phone tersebut;
- Adapun tujuan terdakwa mengambil 1 unit HP Samsung S8 warna Hitam dan 1 unit HP Nokia 6.1 plus warna Hitam tersebut adalah untuk dijual yang rencananya uang hasil penjualan HP tersebut akan terdakwa pergunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa terdakwa pada saat mengambil 1 unit HP Samsung S8 warna Hitam dan 1 unit HP Nokia 6.1 plus warna Hitam tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya Sdr. Nasrullah dan akibat perbuatan terdakwa menyebabkan korban mengalami kerugian sekitar Rp. 4.000.000,- ;

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD WAHYUDI ALIAS YUDI BIN EDDI KORA (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NASRULLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa diperiksa dipersidangan dikarenakan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan korban tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yaitu pencurian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2021 sekitar pukul 13.32 WITA, bertempat di Toko Suna Phone Pertokoan PPS Sekumpul di jalan Pasar Sekumpul Kec. Martapura Kota Kab. Banjar;
- Bahwa adapun Toko Suna Phone Pertokoan PPS Sekumpul tersebut adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa barang milik saksi yang diambil pelaku berupa 1 unit HP Samsung S8 warna Hitam dan 1 unit HP Nokia 6.1 plus warna Hitam yang awalnya sebelum diambil oleh pelaku terletak di rak tempat menaruh handphone di ruangan service di dalam Toko Suna Phone Pertokoan PPS Sekumpul;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa barang milik saksi berupa 1 unit HP Samsung S8 warna Hitam dan 1 unit HP Nokia 6.1 plus warna Hitam tersebut telah diambil oleh pelaku pada saat saksi melihat dari CCTV, dimana awalnya pada saat itu saksi mau memperbaiki kedua handphone tersebut dan setelah dicari kedua HP tersebut tidak ditemukan di tempat rak penyimpanan HP selanjutnya saksi melihat dari rekaman CCTV dan melihat pelaku yaitu Sdr. MUHAMMAD WAHYUDI ALIAS YUDI mengambil 1 unit HP Samsung S8 warna Hitam dan 1 unit HP Nokia 6.1 plus warna Hitam yang terletak di rak tempat menaruh handphone di ruangan service di dalam Toko Suna Phone Pertokoan PPS Sekumpul dan pelaku juga mengambil LCD Samsung milik terdakwa yang terdakwa service di toko saksi dan selanjutnya setelah mengambil handphone milik saksi lalu pelaku langsung pergi meninggalkan toko Suna Phone tersebut dan selanjutnya saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Kepolisian;
- Bahwa pelaku pada saat mengambil 1 unit HP Samsung S8 warna Hitam dan 1 unit HP Nokia 6.1 plus warna Hitam tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi dan akibat perbuatan pelaku menyebabkan saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 4.000.000,-;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang – barang milik saksi tersebut;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. ARIONDO LEHONON NASIMANJUNTAK, SH, dengan bersumpah memberikan keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk dimintai keterangan berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan pencurian, namun setelah saksi korban melapor ke Polsek Martapura Kota dan menunjukkan rekaman CCTV yang berada di Toko milik saksi korban yang telah terjadi pencurian pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2021 sekitar pukul 13.32 WITA, bertempat di Toko Suna Phone Pertokoan PPS Sekumpul di jalan Pasar Sekumpul Kec. Martapura Kota Kab. Banjar, dimana pelaku yaitu Sdr. Muhammad Wahyudi Alias Yudi Bin Eddi Kora (Alm) telah mengambil 1 unit HP Samsung S8 warna Hitam dan 1 unit HP Nokia 6.1 plus warna Hitam yang awalnya sebelum diambil oleh pelaku terletak di rak tempat menaruh handphone di ruangan service di dalam Toko Suna Phone Pertokoan PPS Sekumpul;
- Bahwa pelaku melakukan pencurian yaitu mengambil 1 unit HP Samsung S8 warna Hitam dan 1 unit HP Nokia 6.1 plus warna Hitam dengan cara memasuki toko ponsel milik Sdr. Nasrullah melalui pintu depan toko tersebut yang mana toko pintu pada saat itu sedang terbuka sedikit dan pelaku melihat situasi toko pada waktu itu sedang sepi, lalu pelaku melihat posisi 1 unit HP Samsung S8 warna Hitam dan 1 unit HP Nokia 6.1 plus warna Hitam sedang berada di ruangan service di dalam Toko Ponsel tepatnya di rak tempat menaruh handphone. Melihat ke 2 (dua) unit handphone tersebut lalu pelaku langsung mengambil ke 2 handphone tersebut, dan juga mengambil LCD Samsung milik pelaku yang di service di toko tersebut dan selanjutnya pelaku langsung meninggalkan toko Suna Phone tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang – barang milik korban tersebut;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap berkenaan Terdakwa telah melakukan tindak pidana mengambil barang milik orang lain tanpa ijin;
- Bahwa terdakwa pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2021 sekitar pukul 13.32 WITA, bertempat di Toko Suna Phone Pertokoan PPS Sekumpul di jalan Pasar Sekumpul Kec. Martapura Kota Kab. Banjar, telah mengambil barang berupa 1 unit HP Samsung S8 warna Hitam dan 1 unit HP Nokia 6.1 plus warna Hitam milik saksi Nasrullah;
- Bahwa terdakwa pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 13.32 Wita di saat terdakwa berniat mau mengambil LCD handphone merk Samsung J3 Pro milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa service atau diperbaiki di Toko Suna Phone Pertokoan PPS Sekumpul, lalu setiba terdakwa di Toko Suna Phone Pertokoan PPS Sekumpul di jalan Pasar Sekumpul Kec. Martapura Kota Kab. Banjar terdakwa melihat pintu toko dalam keadaan terbuka sedikit dan terdakwa melihat situasi toko pada waktu itu sedang sepi, adapun saat itu terdakwa melihat posisi 1 unit HP Samsung S8 warna Hitam dan 1 unit HP Nokia 6.1 plus warna Hitam sedang berada di ruangan service di dalam Toko Ponsel tepatnya di rak tempat menaruh handphone. Melihat ke 2 (dua) unit handphone tersebut lalu terdakwa secara spontan berniat untuk mengambil ke 2 handphone tersebut, selanjutnya terdakwa memperhatikan keadaan disekitar, setelah merasa tidak ada orang yang memperhatikan kemudian terdakwa mulai mendekati ke ruangan service dan langsung mengambil 1 unit HP Samsung S8 warna Hitam dan 1 unit HP Nokia 6.1 plus warna Hitam yang terletak di rak tempat menaruh handphone di ruangan service tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan selanjutnya terdakwa mengambil LCD Samsung milik terdakwa yang terdakwa service dan selanjutnya 2 buah HP tersebut terdakwa masukkan ke dalam kantong celana terdakwa sebelah kanan dan kiri dan selanjutnya terdakwa langsung meninggalkan toko Suna Phone tersebut;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa mengambil 1 unit HP Samsung S8 warna Hitam dan 1 unit HP Nokia 6.1 plus warna Hitam tersebut adalah untuk dijual yang rencananya uang hasil penjualan HP tersebut akan terdakwa pergunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa terdakwa saat mengambil 1 unit HP Samsung S8 warna Hitam dan 1 unit HP Nokia 6.1 plus warna Hitam tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan sewaktu dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 unit HP Samsung S8 warna Hitam;
- 1 unit HP Nokia 6.1 plus warna Hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap berkenaan Terdakwa telah melakukan tindak pidana mengambil barang milik orang lain tanpa ijin;
- Bahwa terdakwa pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2021 sekitar pukul 13.32 WITA, bertempat di Toko Suna Phone Pertokoan PPS Sekumpul di jalan Pasar Sekumpul Kec. Martapura Kota Kab. Banjar, telah mengambil barang berupa 1 unit HP Samsung S8 warna Hitam dan 1 unit HP Nokia 6.1 plus warna Hitam milik saksi Nasrullah;
- Bahwa terdakwa pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 13.32 Wita di saat terdakwa berniat mau mengambil LCD handphone merk Samsung J3 Pro milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa service atau diperbaiki di Toko Suna Phone Pertokoan PPS Sekumpul, lalu setiba terdakwa di Toko Suna Phone Pertokoan PPS Sekumpul di jalan Pasar Sekumpul Kec. Martapura Kota Kab. Banjar terdakwa melihat pintu toko dalam keadaan terbuka sedikit dan terdakwa melihat situasi toko pada waktu itu sedang sepi, adapun saat itu terdakwa melihat posisi 1 unit HP Samsung S8 warna Hitam dan 1 unit HP Nokia 6.1 plus warna Hitam sedang berada di ruangan service di dalam Toko Ponsel tepatnya di rak tempat menaruh handphone. Melihat ke 2 (dua) unit handphone tersebut lalu terdakwa secara spontan berniat untuk mengambil ke 2 handphone tersebut, selanjutnya

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa memperhatikan keadaan disekitar, setelah merasa tidak ada orang yang memperhatikan kemudian terdakwa mulai mendekati ke ruangan service dan langsung mengambil 1 unit HP Samsung S8 warna Hitam dan 1 unit HP Nokia 6.1 plus warna Hitam yang terletak di rak tempat menaruh handphone di ruangan service tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan selanjutnya terdakwa mengambil LCD Samsung milik terdakwa yang terdakwa service dan selanjutnya 2 buah HP tersebut terdakwa masukkan ke dalam kantong celana terdakwa sebelah kanan dan kiri dan selanjutnya terdakwa langsung meninggalkan toko Suna Phone tersebut;

- Bahwa tujuan terdakwa mengambil 1 unit HP Samsung S8 warna Hitam dan 1 unit HP Nokia 6.1 plus warna Hitam tersebut adalah untuk dijual yang rencananya uang hasil penjualan HP tersebut akan terdakwa pergunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa terdakwa saat mengambil 1 unit HP Samsung S8 warna Hitam dan 1 unit HP Nokia 6.1 plus warna Hitam tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan sewaktu dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah subyek hukum yang telah melakukan tindak pidana, unsur barangsiapa orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada pelaku dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggungjawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan adanya pengakuan Terdakwa Muhammad Wahyudi Alias Yudi Bin Eddi Kora ternyata identitas Terdakwa sesuai dengan berkas perkara maupun surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa menurut Hakim terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa tentang arti mengambil dalam arti sempit berarti menggerakkan tangan dan jari, memegang barangnya kemudian memindahkan ke tempat lain atau dalam penguasaannya, sedangkan barang sesuatu tidak hanya barang yang mempunyai nilai ekonomis tetapi juga barang yang berharga bagi pemiliknya dan tidak dapat tergantikan oleh uang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah supaya dapat melakukan apa saja terhadap barang itu seperti halnya pemilik barang tersebut dan hal tersebut dilakukan bertentangan dengan hak orang lain ataupun bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2021 sekitar pukul 13.32 WITA bertempat di Toko Suna Phone Pertokoan PPS Sekumpul di jalan Pasar Sekumpul Kec. Martapura Kota Kab. Banjar;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 13.32 Wita di saat terdakwa berniat mau mengambil LCD handphone merk Samsung J3 Pro milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa service atau diperbaiki di Toko Suna Phone Pertokoan PPS Sekumpul, lalu setiba terdakwa di Toko Suna Phone Pertokoan PPS Sekumpul di jalan Pasar Sekumpul Kec. Martapura Kota Kab. Banjar terdakwa melihat pintu toko dalam keadaan terbuka sedikit dan terdakwa melihat situasi toko pada waktu itu sedang sepi, adapun saat itu terdakwa melihat posisi 1 unit HP Samsung S8 warna Hitam dan 1 unit HP Nokia 6.1 plus warna Hitam sedang berada di ruangan service di dalam Toko Ponsel tepatnya di rak tempat menaruh handphone. Melihat ke 2 (dua) unit handphone tersebut lalu terdakwa secara

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



spontan berniat untuk mengambil ke 2 handphone tersebut, selanjutnya terdakwa memperhatikan keadaan disekitar, setelah merasa tidak ada orang yang memperhatikan kemudian terdakwa mulai mendekati ke ruangan service dan langsung mengambil 1 unit HP Samsung S8 warna Hitam dan 1 unit HP Nokia 6.1 plus warna Hitam yang terletak di rak tempat menaruh handphone di ruangan service tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan selanjutnya terdakwa mengambil LCD Samsung milik terdakwa yang terdakwa service dan selanjutnya 2 buah HP tersebut terdakwa masukkan ke dalam kantong celana terdakwa sebelah kanan dan kiri dan selanjutnya terdakwa langsung meninggalkan toko Suna Phone tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa mengambil 1 unit HP Samsung S8 warna Hitam dan 1 unit HP Nokia 6.1 plus warna Hitam tersebut adalah untuk dijual yang rencananya uang hasil penjualan HP tersebut akan terdakwa pergunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa terdakwa pada saat mengambil 1 unit HP Samsung S8 warna Hitam dan 1 unit HP Nokia 6.1 plus warna Hitam tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya Sdr. Nasrullah dan akibat perbuatan terdakwa menyebabkan korban mengalami kerugian sekitar Rp. 4.000.000,- ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan sebagaimana terurai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 unit HP Samsung S8 warna Hitam;
- 1 unit HP Nokia 6.1 plus warna Hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti milik saudara Sdr. NASRULLAH maka sepantasnya Dikembalikan kepada Sdr. NASRULLAH

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa sangat merugikan saudara NASRULLAH;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Wahyudi Alias Yudi Bin Eddi Kora tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 unit HP Samsung S8 warna Hitam
 - 1 unit HP Nokia 6.1 plus warna HitamDikembalikan kepada saudara NASRULLAH;
6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari Senin tanggal 12 Juni 2021, oleh Ita Widyaningsih SH., MH sebagai Hakim Ketua, Indra Kusuma Haryanto, S.H.,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. dan Gesang Yoga Madyasto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan didepan persidangan yang terbuka untuk umum dengan menggunakan media daring pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dengan dibantu oleh, Sumiyarti sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Dian Nurmawati Hadijah, SP., SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Indra Kusuma Haryanto, S.H., M.H.

Ttd

Ita Widyaningsih SH., MH

Ttd

Gesang Yoga Madyasto, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sumiyarti.